



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BITUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG  
NOMOR 401 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 397 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN  
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIADAKAN OLEH  
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
BITUNG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penghitungan kembali terhadap jumlah penambahan bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang dicetak oleh pasangan calon berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno KPU Kota Bitung Nomor 232/PL.02.4-BA/7172/2/2024 tanggal 28 September 2024 tentang Perubahan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang diadakan Oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024, KPU Kota Bitung telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Penetapan Perubahan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang diadakan Oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Bitung Nomor 397 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang diadakan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 258 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 387 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 393 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 395 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG NOMOR 397 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIADAKAN OLEH PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BITUNG TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye yang diadakan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Perubahan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye yang diadakan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Jumlah Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Akan Diadakan Oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi acuan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye untuk mencetak Bahan dan Alat Peraga Kampanye tambahan.
- KEEMPAT : Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Akan Diadakan Oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi acuan pada penghitungan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung  
pada tanggal 28 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BITUNG,

TTD

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Jessie Ch. N. Duinkerken

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BITUNG  
NOMOR 401 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR  
397 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN  
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE YANG  
DIADAKAN OLEH PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA BITUNG  
TAHUN 2024.

PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE YANG DIADAKAN  
OLEH PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA BITUNG TAHUN 2024

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH
1	Selebaran	216 mm x 279 mm	7.950 Lembar
2	Brosur	8,5 inc x 11 inc	7.950 Lembar

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BITUNG,

TTD

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Jessie Ch. N. Duinkerken

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BITUNG  
NOMOR 401 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR  
397 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN  
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE YANG  
DIADAKAN OLEH PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA BITUNG  
TAHUN 2024.

PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG  
DIADAKAN OLEH PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA BITUNG TAHUN 2024

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH
1	Baliho	4 m x 3 m	20 Buah
2	Umbul- Umbul	400 cm x 90 cm	640 Buah
3	Spanduk	60 x 120 cm	552 Buah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BITUNG,

TTD

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Jessie Ch. N. Duinkerken